



Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 24 /DPRD-PS/2017
DAN
BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 180/ 205 /Kpts/BPT-PS/2017

T E N T A N G

**PENETAPAN PERSETUJUAN BERSAMA PERATURAN DAERAH
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO LANGKISAU FM
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017**

- Menimbang :**
- a bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas dan wewenang membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati;
 - b bahwa telah disetujui untuk Penetapan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM;
 - c bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud Poin (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan dengan Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Pesisir Selatan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lemaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaga Negara Repubik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 3881);
 - 3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spectrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infomatika Republik Indonesia Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 28/DPRD-PS/2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Penetapan Persetujuan Bersama Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
- KEDUA** : Pesetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar ditindaklanjuti untuk dapat diundangkan dalam lembaran daerah;
- KETIGA** : Hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud diktum KEDUA agar dilengkapi dengan Peraturan Bupati;

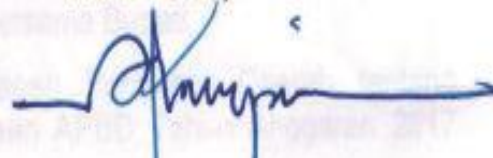
- KEEMPAT :** Segala biaya yang ditimbulkan akibat persetujuan bersama dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KELIMA :** Persetujuan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

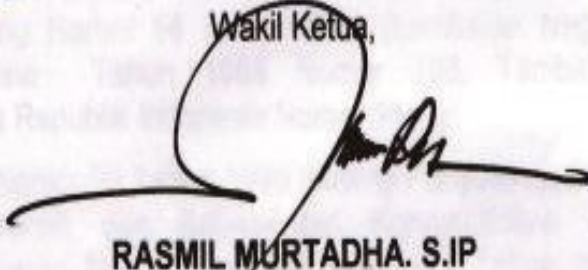
Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 25 April 2017



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
Ketua,

DEDI RAHMANTO PUTRA. S.IP

Wakil Ketua,

HERPI DAMSON BA. S.IP
Wakil Ketua,

H. APRIAL HABAS. SH. MH
Wakil Ketua,

RASMIL MURTADHA. S.IP



Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 07 / DPRD-PS/2017
DAN
BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 180/ /kpts/BPT-PS/2017**

T E N T A N G

**PENETAPAN PERSETUJUAN BERSAMA PERATURAN DAERAH
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
RESTRIBUSI JASA UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017**

- Menimbang** :
- a. bahwa DPRD Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kekuasaan membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati;
 - b. bahwa telah dilakukan Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor.3 Tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Umum.
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud point (b) ditetapkan dengan persetujuan bersama DPRD dan Bupati Pesisir Selatan.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 182);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 /PUU-XII/2014 yang membatalkan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah;
11. Keputusan DPRD Nomor 28/DPRD-PS/2014 tentang tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Penetapan Persetujuan bersama Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
- KEDUA** : Persetujuan bersama sebagaimana diamksud pada diktum KESATU agar ditindaklanjuti untuk dapat diundangkan dalam lembaran daerah;
- KETIGA** : Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud KEDUA agar dilengkapi dengan Peraturan Bupati;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat persetujuan bersama dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

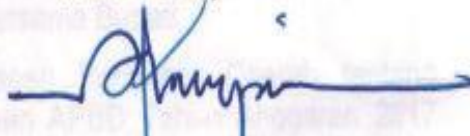
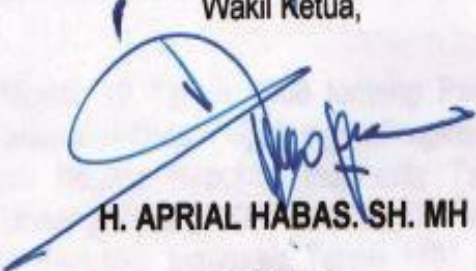
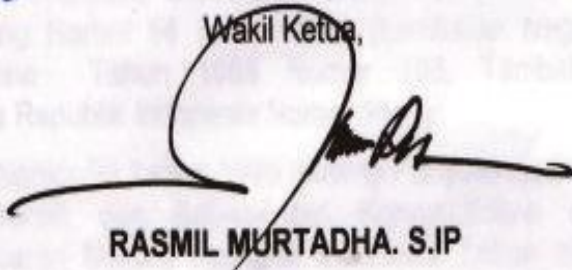
KELIMA : Persetujuan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
pada tanggal : 20 febuari 2017



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Ketua,

DEDI RAHMANTO PUTRA. S.IP

Wakil Ketua,

HERPI DAMSON BA. S.IP
Wakil Ketua,

H. APRIAL HABAS. SH. MH
Wakil Ketua,

RASMIL MURTADHA. S.IP

